



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024-2026**

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Muria No. 9 Kode Pos 59313 Kudus

Telp. (0291) 438713

E-mail : koinfo@kuduskab.go.id

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Daftar Gambar	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan	14
1.4 Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	17
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	17
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	31
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	42
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH....	44
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	44
3.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	50
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	52
4.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran	52
4.2 Cascading Kinerja.....	54
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	61
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN.....	64
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	73
7.1 Rumusan IKU Perangkat Daerah beserta Indikator dan Target.....	73
7.2 Rumusan IKK Perangkat Daerah beserta Indikator dan Target.....	75
BAB VIII PENUTUP.....	82

DAFTAR TABEL

	Hal	
Tabel 2.2.1	Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.....	33
Tabel 2.2.2.a	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	34
Tabel 2.2.2.b	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	35
Tabel 2.2.3	Data Sarana dan Prasarana Operasional	35
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.....	38
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	45
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.....	53
Tabel 4.2	Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus 2024-2026.....	55
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus 2024-2026.....	62
Tabel 6.1	Rumusan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026.....	65
Tabel 6.2	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026.....	66
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026.....	74
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026.....	75

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Hubungan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Lainnya	8
8Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Sesuai dengan kewenangannya, daerah menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah juga telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam Undang-Undang tersebut dokumen perencanaan pembangunan di daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka 20 (dua puluh) tahun kedepan, Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 (satu) tahun. Hirarki perencanaan pembangunan secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar 1.1.

RPJMD sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMN. Oleh karena itu RPJMD biasanya disusun setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan kepala daerah yang baru telah terpilih. Pada perkembangan selanjutnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menetapkan Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Implikasi pemungutan suara serentak tahun 2024 sesuai amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut menyebabkan sejumlah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 akan tidak memiliki kepala daerah. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, baik itu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Kekosongan Kepala Daerah ini selanjutnya akan berdampak terhadap proses penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Di satu sisi Daerah tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya karena perodesasi RPJMD berakhir, sedangkan di sisi lain penyusunan RKPD Tahun 2023 membutuhkan pedoman berupa dokumen perencanaan pembangunan menengah. Oleh karena itu disusunlah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut menginstruksikan kepada gubernur yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 agar menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis erangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026.

Kabupaten Kudus merupakan salah satu daerah Kabupaten / Kota yang masa jabatan Bupatinya berakhir Tahun 2023, sehingga Bupati Kudus merupakan salah satu Bupati yang harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di wilayah Pemerintah Kabupaten Kudus juga harus

menyusun Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebagai bagian Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus saat ini menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah pedoman pelaksanaan sekaligus untuk bahan evaluasi, pengukuran, penilaian serta pelaporan kinerja Pemerintah Daerah khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Proses penyusunan Rencana Strategis OPD diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis OPD yang terdiri dari pejabat dan staf dari OPD yang bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi dibidang perencanaan dan penganggaran. Pembentukan Tim dipersiapkan oleh Kepala OPD dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Selanjutnya disusun Rencana Strategis OPD yang berpedoman pada RPJMD yang telah disepakati bersama dan melaksanakan analisis dengan tujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten.

Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah lainnya secara sistematis dideskripsikan dalam bentuk diagram alir seperti pada gambar berikut.

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

- Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6794);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 41. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6,

- Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
 48. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 62);
 49. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 10).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan, sasaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kudus Tahun

- 2024-2026 ke dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus;
2. Menjadikan Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebagai dasar operasional penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus;
 3. Menjadikan Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebagai dasar pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5 Pendukung Kinerja Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran
- 4.2 Cascading Kinerja

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
7.1 Rumusan IKU Perangkat Daerah beserta
Indikator dan Target
7.2 Rumusan IKK Perangkat Daerah beserta
Indikator dan Target

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran umum pelayanan memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan perlu diatasi melalui Rencana Strategis OPD ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas yang dibebankan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- C. Bidang Komunikasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- D. Bidang Informatika, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus



Tugas pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. Pengoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. Penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- e. Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- f. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
- g. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan kebijakan Daerah dan menetapkan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan kewenangannya;
- b. Merumuskan rencana strategis, rencana kerja, program kerja dan kegiatan anggaran di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan kebijakan Daerah terkait urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas dan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan dan mengembangkan system informasi dan data di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

- f. Mengembangkan inovasi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian menuju pelayanan publik yang berkualitas;
- g. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan dan fasilitasi integrasi aplikasi;
- i. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan *Smart City*;
- j. Menyelenggarakan fasilitasi pembangunan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- k. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) dan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra);
- l. Menyelenggarakan pengembangan infrastruktur teknologi informasi di Daerah;
- m. Menyelenggarakan pengelolaan keterbukaan informasi publik;
- n. Menyelenggarakan diseminasi informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah;
- o. Menyelenggarakan fasilitasi bidang persandian dan keamanan informasi;
- p. Menyelenggarakan kegiatan bidang statistik sektoral;
- q. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- r. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan Dinas meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan agar mencapai tingkat kinerja yang optimal;
- s. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan

kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkup Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dan perumusan kebijakan teknis di lingkup Dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas.
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas;
- d. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggaan di lingkup Dinas;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas sesuai dengan kewenangannya;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat mempunyai uraian tugas:

- a. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kebijakan Daerah lain sesuai bidang tugasnya, perumusan kebijakan teknis Dinas, dan menetapkan kebijakan operasional di bidang kesekretariatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Mengoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis dan rencana kerja jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Dinas

- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan dan menyusun Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), peta proses bisnis, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan teknis di bidang kesekretariatan meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kearsipan serta kerumahtanggaan di lingkungan Dinas dengan prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat;
 - g. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang kesekretariatan, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas;
 - i. Mengoordinasikan penyiapan bahan untuk penyusunan rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan jenis pelaporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
 - k. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang kesekretariatan;
 - l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 2) Pada masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan/atau Kepala Subbagian.

A) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kebijakan Daerah lainnya, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan sesuai dengan kewenangannya;
2. Menyiapkan bahan rancangan rencana strategis dan rencana kerja, serta menyiapkan bahan untuk penetapan Standar Harga Satuan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkup Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan bahan usulan rencana program kerja, kegiatan, penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, beserta perubahannya di lingkungan Dinas;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
6. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan jenis pelaporan lainnya di lingkungan Dinas;

8. Melaksanakan proses pencairan anggaran meliputi penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang persediaan (GU), Tambahan Uang persediaan (TU), dan Langsung (LS) dan pengelolaan administrasi keuangan;
9. Mengoordinasikan materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyiapkan bahan penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Dinas;
11. Melaksanakan kegiatan pengelolaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan di lingkup Dinas;
12. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
13. Menyusun laporan keuangan bulanan, perkembangan pelaksanaan kegiatan, semesteran, dan tahunan keuangan;
14. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
15. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan kewenangannya;
2. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
4. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengoordinasikan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat/Bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
6. Menyusun laporan rutin peremajaan pegawai, data nominative pegawai dan laporan kepegawaian lainnya guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
7. Melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah, sarana dan prasarana lingkup Dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyiapkan bahan, sarana, akomodasi dan protokoler dalam kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan;
9. Melaksanakan layanan kegiatan ketatausahaan, tata laksana, perlengkapan, hukum, kehumasan, organisasi, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, pengurusan rumah tangga;
10. Mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan;
11. Menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), peta proses bisnis, dan pengelolaan informasi serta dokumentasi di lingkup Dinas;
12. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian;
13. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Bidang Komunikasi

Bidang Komunikasi merupakan unsur pelaksana di bidang komunikasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Komunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Komunikasi mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Komunikasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik;
- c. Pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
- d. Penyediaan konten lintas sektoral;
- e. Pengelolaan media komunikasi publik;
- f. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah;
- g. Pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Penguatan hubungan dengan media dan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Komunikasi mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun kebijakan Daerah, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik sesuai dengan kewenangannya;
- b. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang komunikasi berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan informasi publik dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik;

- f. Menyelenggarakan kegiatan layanan informasi melalui media cetak, elektronik dan online serta media lainnya sebagai media informasi bagi masyarakat;
- g. Menyelenggarakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik untuk menunjang kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. Menyelenggarakan diseminasi informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Daerah;
- i. Menyelenggarakan kegiatan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu sebagai wahana komunikasi dan sinkronisasi pelayanan informasi publik;
- j. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik antara Pemerintah Daerah dan pemohon informasi;
- k. Menyelenggarakan publikasi program kegiatan Pemerintah Daerah;
- l. Menyelenggarakan pengelolaan layanan pengaduan masyarakat;
- m. Menyelenggarakan dan memfasilitasi kemitraan dengan media untuk menunjang sinergitas pemberitaan;
- n. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial, pengembangan kelompok informasi masyarakat, media interpersonal, media luar ruang dan media tradisional dalam rangka diseminasi informasi;
- o. Menyelenggarakan liputan kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka publikasi kebijakan Pemerintah Daerah;
- p. Menyelenggarakan kegiatan pemberitaan dan hak jawab melalui media tentang kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi yang proporsional, objektif dan bertanggung jawab;
- q. Menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan manajemen/administrasi pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal;
- r. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis serta jenis pelatihan lainnya bagi Sumber Daya Manusia bidang komunikasi guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme;
- s. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik;
- t. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Komunikasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Komunikasi, Kepala Bidang Komunikasi dibantu oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Subkoordinator terdiri atas:

- a. Subkoordinator Informasi dan Dokumentasi;
- b. Subkoordinator Komunikasi Publik.

Subkoordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi.

D. Bidang Informatika

Bidang Informatika merupakan unsur pelaksana Informatika, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Informatika mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik;
- c. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. Pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
- e. Pengelolaan dan pengembangan *Smart City*;
- f. Pengelolaan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan Pemerintah Daerah;
- g. Pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- h. Pengelolaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah;
- i. Pengelolaan pusat data dan pusat pemulihan data Daerah;
- j. Pengelolaan satu data;
- k. Pengelolaan *Open Data*;
- l. Pengelolaan dan pengamanan sistem elektronik serta penyediaan layanan keamanan informasi;

- m. Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
- n. Penyusunan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- p. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Informatika mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun kebijakan Daerah, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik;
- b. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang informatika berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyelenggarakan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan layanan keamanan informasi *e-government* di Daerah;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan akses internet dan intranet serta penyediaan sarana telekomunikasi, Pusat Data Daerah dan Pusat Pemulihan Data Daerah di Daerah;
- g. Menyelenggarakan layanan Satu Data dan *Open Data* di Daerah;
- h. Mengoordinasikan, memfasilitasi, membangun, mengelola, mengembangkan dan mengoordinasikan integrasi aplikasi maupun *database* yang ada di Daerah;
- i. Melaksanakan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan Pemerintah Daerah;
- j. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan *Smart City*;
- k. Menyelenggarakan sistem penghubung layanan pemerintah;
- l. Menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;

- m. Menyelenggarakan pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO);
- n. Membangun, menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- o. Menyelenggarakan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah;
- p. Menyelenggarakan survei dan kompilasi statistik sektoral produk bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia;
- q. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik;
- r. Menyelenggarakan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Informatika terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Informatika, Kepala Bidang Informatika dibantu oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Subkoordinator terdiri atas:

- a. Subkoordinator Teknologi Informasi dan Persandian;
- b. Subkoordinator Sistem Informasi dan Statistik.

Subkoordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informatika.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 3) Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta pembinaan terhadap Jabatan Fungsional mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

- 4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5) Pelaksanaan penilaian kinerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan/atau Subkoordinator sesuai bidang tugasnya.

Subkoordinator ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas, setelah mendapat persetujuan dari Bupati. Subkoordinator ditunjuk dari Pejabat Fungsional pada jenjang paling rendah Ahli Muda dengan tugas yang sesuai.

- a. Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional dengan jenjang paling rendah Ahli Muda pada unit kerja maka dapat ditunjuk Pejabat Fungsional dengan jenjang jabatan lebih rendah dengan tugas yang sesuai pada unit kerja yang sama.
- b. Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional, maka dapat ditunjuk dari Pelaksana dengan tugas yang sesuai dengan mempertimbangkan:
 - 1) Kelas jabatan;
 - 2) Masa kerja pada bidang tugas terkait.
- c. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- d. Tugas Subkoordinator yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dalam hal terjadi kekosongan Subkoordinator karena belum ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas, maka tugas Subkoordinator menjadi tanggung jawab pejabat di atasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai program kegiatan yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus ditentukan oleh kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang tersedia.

2.2.1. Ketersediaan Anggaran

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus ditetapkan di Tahun 2022 sebesar Rp. 35.959.167.431,00 dijabarkan ke dalam 5 program 13 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan alokasi

anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Kudus dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Rincian Anggaran sebagaimana pada Tabel 2.2.1.

Tabel 2.2.1 Ketersediaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.834.029.000	2.342.267.000	15.087.189.600	21.261.554.198	16.544.684.036	1.660.594.340	10.591.516.853	14.415.302.421	20.365.112.071	NA	90,54%	98,98%	95,55%	95,78%	NA	6,08%	5,95%
Program Informasi dan Komunikasi Publik	3.624.392.000	10.700.216.000	9.001.225.800	11.770.472.985	8.027.306.200	3.836.583.676	10.591.516.853	8.776.177.313	11.535.654.177	NA	105,85%	98,98%	97,50%	98,01%	NA	2,04%	1,70%
Program Aplikasi Informatika	698.670.000	8.900.947.000	10.787.837.700	2.748.160.988	2.050.483.545	653.155.314	2.573.387.960	3.106.038.727	2.512.901.277	NA	93,49%	28,91%	28,79%	91,44%	NA	11,16%	2,76%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	121.000.000	29.973.000	124.159.000	67.382.600	136.036.000	100.524.988	14.741.764	72.097.000	57.289.080	NA	83,08%	49,18%	58,07%	85,02%	NA	2,14%	2,63%
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	20.000.000	47.970.000	243.300.000	111.596.660	52.033.010	18.612.230	12.391.000	218.895.065	46.630.579	NA	93,06%	25,83%	89,97%	41,78%	NA	4,82%	15,34%

Pada tahun 2019 – 2023, total anggaran mengalami pertumbuhan rata-rata yang positif. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengalami pertumbuhan sebesar 6,08%, Program Informasi dan Komunikasi Publik mengalami pertumbuhan sebesar 2,04%. sedang Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi mengalami pertumbuhan sebesar 11,16%, 2,14% dan 4,82%. Pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi pertumbuhan rata-rata yang kecil dikarenakan belum optimalnya kualitas ketersediannya data statistik dan pengelolaan keamanan informasi dan persandian.

2.2.2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan.

Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki personil sebanyak 23 PNS. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.2.a
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	PNS
S2	4
DIV / S1	11
DIII	3
DII	-
DI	-
SMA	4
SMP	1
SD	-
Jumlah	23

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2022

Tabel 2.2.2.b
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	PNS
Gol IV	3
Gol III	14
Gol II	5
Gol I	1
Jumlah	23

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2022

Terbatasnya ketersediaan kapasitas sumber daya manusia dan belum optimalnya pengelolaan SDM yang mendukung program pada Dinas Komunikasi dan Informatika terutama untuk mendukung urusan Persandian sehingga pengelolaan keamanan informasi dan persandian belum optimal.

2.2.2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus merupakan salah satu penunjang utama guna meningkatkan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 2.2.3.

Tabel 2.2.3
Data Sarana dan Prasarana Operasional

No	Sarpras Operasional	Jumlah
1	Sepeda Motor	6 unit
2	Mobil	6 unit
3	Komputer PC	31 unit
4	Laptop/ Notebook	33 unit
5	Printer	20 unit
6	Scanner	5 unit
7	AC	23 unit
8	TV	5 unit

9	Hardisk Eksternal	21 unit
10	Server	16 unit
11	Fasilitas NOC (Network Operation Center)	1 lokasi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana prasarana pendukung pekerjaan yang tersedia masih kurang, mengingat besarnya kebutuhan operasional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Hal ini dapat berdampak pada terhambatnya capaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika .

2.2.3. Ketersediaan Regulasi yang Mendasari Kinerja (NSPK)

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren (bersaingan) serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah. Tujuannya, menghindari tumpang tindih penyelenggaraan dan pengelolaan urusan pemerintahan, meminimalisasi konflik masing-masing tingkatan pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Disamping itu, NSPK itu untuk memperjelas arah kebijakan pemerintah daerah menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Regulasi yang mendasari kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Taun 2019 Nomor 1026) ;
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
3. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kudus;

5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE;
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika telah membawa perubahan yang positif menuju Kabupaten Kudus yang sejahtera. Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap tidak tercapainya sasaran. Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dapat digambarkan dengan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja pelaksanaan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus tahun 2024-2026 berdasarkan pengukuran yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan indikator kinerja lainnya adalah sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Minimal

Berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.

2. Indikator Kinerja Kunci

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hasil capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kudus

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	2020	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				2,13	2,35	2,56	2,68	2,87	2,73	3,08	2,53	3,38	NA	128,2 %	131,07 %	98,83 %	126,12 %	NA
2.	Nilai evaluasi SAKIP				76,64	82	85	87	91	74,24	74,24	74,14	82,37	NA	96,87 %	90,54%	87,22 %	94,68 %	NA
3.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik				76	77	78	79	81	53,34	92,30	88,44	85,95	NA	70,19 %	119,87 %	113,38 %	108,80 %	NA
4.	Cakupan pelayanan data statistik sektoral				100	100	100	100	-	100	100	100	100		100%	100%	100%	100%	-
	Rasio ketercukupan data statistik sektoral				-	-	-	-	60										NA
5.	Persentase fasilitasi persandian				9	12	15	18	-	9	34	12	82		100%	283,34 %	80%	456,56 %	-
	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)				-	-	-	-	50					NA					NA

Dari Tabel 2.3.1 berisi capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja secara rasio. Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika secara keseluruhan mengalami fluktuatif/naik turun dikarenakan ada perubahan dalam penilaian baik dari kementerian, Komisi Informasi maupun Inspektorat, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Penilaian indeks SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Penilaian Indeks SPBE meliputi 4 domain, yaitu Domain Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus pada penyelenggaraan SPBE ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kudus. Jika dilihat pada tabel diatas, Indeks SPBE Kabupaten Kudus mengalami penurunan pada tahun 2020 ke 2021 dikarenakan terdapat indikator baru yang ditetapkan sebagai salah satu bahan evaluasi penerapan SPBE nasional yaitu pada Domain Layanan SPBE. Terdapat peningkatan nilai SPBE pada tahun 2022 dikarenakan adanya arsitektur dan peta rencana SPBE yang disusun Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun 2022 dan telah tersedianya aplikasi whistleblowing system sebagai aplikasi untuk layanan pengawasan internal pemerintah.


Kondisi riil saat ini Pemerintah Kabupaten Kudus, belum semua Perangkat Daerah maupun unit Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kudus tersambung jaringan Fiber Optik. Pemasangan Fiber Optik ke seluruh Kabupaten Kudus menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kudus. Jaringan Fiber Optik sangat diperlukan guna mendapatkan manfaat seperti penggunaan bandwidth yang lebih besar, kecepatan internet yang lebih tinggi, jarak lebih jauh, gangguan yang lebih sedikit serta biaya total ekpemilikan yang lebih rendah. Pemasangan Jaringan Fiber Optik mendukung Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus guna menunjang nilai domain tata keola SPBE. Berikut OPD yang sudah terpasang jaringan fiber optik:

1. Dinas Kominfo
2. Badan Kesbangpol
3. Dinas Dukcapil

4. Setda
5. Dinas PMPTSP
6. BKPSDM
7. Bappeda
8. BPPKAD
9. Kecamatan Undaan
10. Kecamatan Jati
11. Sekretariat DPRD
12. Satpol PP
13. Kecamatan Bae
14. Kecamatan Dawe

- Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Indeks Keterbukaan Publik yang menjadi Indikator Kinerja Dinas Kabupaten Kudus telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik . hal ini ditandai dengan rata-rata tindak lanjut penanganan pengaduan yang belum sesuai dengan regulasi pengaduan yang ada, utamanya menyangkut masalah waktu yang diperlukan untuk penanganan pengaduan. Sesuai ketentuan, waktu yang dibutuhkan dalam penanganan pengaduan adalah 1x24 jam. Akan tetapi pada saat ini yang terjadi penanganan pengaduan oleh Perangkat Daerah teknis terkait dapat terselesaikan lebih dari 1x24 jam. Hal ini dilatarbelakangi beberapa faktor diantaranya sumberdaya komunikasi publik yang mendapatkan tugas untuk menangani pengaduan /admin pengaduan pada Perangkat Daerah belum optimal dikarenakan tugas menjadi admin bukan sebagai tugas utama melainkan tugas tambahan sehingga penanganan pengaduan sering terlambat diketahui serta belum pahamiya petugas terhadap standar kerja baku pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat. Data penanganan pengaduan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Selain hal tersebut di atas, belum optimalnya penyebaran informasi ditandai dengan beberapa perangkat daerah yang belum menyebarkan informasi secara menyeluruh . seperti kita ketahui bersama bahwa penyebaran informasi dapat dilakukan baik melalui media cetak, media online dan media social. Perangkat daerah diharapkan dapat menyebarkan seluruh informasi terkait program kerja Perangkat Daerah pada semua kanal media sosialnya, baik melalui website perangkat daerah, facebook, instagram maupun twitter . akan tetap, saat ini masih ada beberapa perangkat daerah yang hanya menyebarkan informasi hanya pada satu kanal media sosialnya saja .

- Cakupan Peayanan Data Statistik Sektoral

Pada Tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun metadata indikator untuk semua data statistik sektoral yang ada pada perangkat daerah. Beberapa kendala dalam penyediaan data statistik sektoral diantaranya ada beberapa indikator pada perangkat daerah yang tidak ada datanya dikarenakan tidak adanya kegiatan pengumpulan data pada indikator dimaksud pada perangkat daerah yang bersangkutan. Selain itu, dilihat dari kevalidan data yang ada, masih diperlukan verifikasi dan validasi lebih lanjut dalam rangka menjamin kebenaran data yang disajikan. Mengingat tidak adanya SDM yang memiliki latar belakang statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika,

maka dalam rangka penguatan statistik sektoral pada Pemerintah Kabupaten Kudus, Dinas Komunikasi dan Informatika harus lebih meningkatkan koordinasi dengan BPS sebagai Pembina data.

- **Presentase Fasilitasi Persandian**

Rendahnya tingkat keamanan informasi pemerintah ini disebabkan karena masih kurangnya tata kelola keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dikarenakan tidak adanya tenaga yang memiliki kompetensi di bidang keamanan informasi. Selain itu kesadaran akan keamanan informasi dari perangkat daerah perlu lebih ditingkatkan. Ini dibuktikan dalam pembangunan aplikasi, kebanyakan perangkat daerah hanya mengejar kelengkapan bisnis proses layanan tanpa memikirkan keamanan, sedangkan keamanan baru di pikirkan apabila terjadi insiden siber.

Pemenuhan capaian indikator kinerja lainnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana aparatur masih kurang, hal ini tentunya berpengaruh pada kinerja aparatur dan kinerja pelayanan publik oleh aparatur itu sendiri.
- b. Ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan, dan kepegawaian dapat dipenuhi tepat waktu tiap tahunnya.
- c. Pelaksanaan pengiriman diklat secara rutin telah dilaksanakan, namun dirasa masih kurang mengingat semakin banyaknya kebutuhan tupoksi dinas.
- d. Terdapat kenaikan jumlah sistem informasi manajemen dan jaringan komunikasi data, maupun bimbingan teknis teknologi informasi ASN Pemerintah Kabupaten Kudus yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus untuk mendukung pelayanan publik.
- e. Pembinaan terhadap jasa usaha postel telah dilaksanakan tiap tahunnya sebagai langkah pengawasan dan pengendalian.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan telaahan indikator sasaran pengelolaan keuangan daerah di atas, maka tantangan dan peluang terhadap pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Tantangan
 - a. Tuntutan publik untuk mendapatkan kemudahan akses pelayanan dan informasi.
 - b. Kebutuhan setiap kebijakan pelayanan yang perlu didukung produk hukum.
 - c. Adanya ego sektoral/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pemenuhan pelayanan antarsektoral.
 - d. Tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki aparat semakin professional.

2. Peluang
 - a. Tersedianya SPM, IKK, indikator lainnya yang dijadikan indikator kinerja.
 - b. Berkembangnya informasi teknologi digital dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
 - c. Dukungan dan komitmen pimpinan untuk pengembangan pelayanan.
 - d. Adanya skala prioritas program kerja dalam pelaksanaan pekerjaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, dapat dirumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

2.2.3. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, maka masalah pokok, masalah dan akar masalah yang dihadapi dalam pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan tugas dan fungsi dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	PERMASALAHAN		
	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintahan	koordinasi antar perangkat daerah dan stakeholder belum optimal
			Belum sinkronnya arsitektur daerah dengan arsitektur SPBE Nasional
			belum optimalnya pengelolaan TIK pendukung SPBE
			belum terintegrasinya aplikasi informatika dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik
			Belum optimalnya kualitas ketersediaan Data Statistik Sektoral
			Kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah belum optimal
			Belum adanya sistem kerja/ kerangka kerja keamanan informasi terstandar
2	Keterbukaan informasi publik belum optimal	belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	belum efektifnya penerapan standar kerja baku pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat
			belum optimalnya pengelolaan sumberdaya komunikasi publik
			belum optimalnya penyebarluasan informasi dan komunikasi publik
3	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja PD	Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya di tingkat PD	Belum optimalnya pengelolaan SDM
			Belum optimalnya pengelolaan sarpras
			Belum optimalnya pengelolaan keuangan
			Belum optimalnya penyusunan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi prosedur kerja yang terstandar

3.1.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Renstra Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Kudus harus selaras dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Keselarasan yang dimaksud ditinjau dari tujuan jangka menengah, sasaran, indikator kinerja dan target-targetnya.

3.1.2.1. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024. Selain itu, juga mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur-unsur perkembangan teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK.

Kementerian Komunikasi dan Informatika memetakan arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan dan sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika selaras dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus yaitu terwujudnya digitalisasi tata kelola Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah meliputi penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di wilayah Kabupaten Kudus, percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik, serta transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik. Guna mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus menetapkan sasaran renstra Tahun 2024-2026 yaitu meningkatnya sistem pemerintahan berbasis teknologi Informasi, yang dikatakan berhasil apabila Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah terbangun secara memadai di Kabupaten Kudus.

3.1.2.2. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Renstra Tahun 2018-2023. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah disusun dengan tujuan untuk menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang telah akan dilaksanakan selama periode RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

1. Tantangan dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
 - a. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana;
 - b. Belum sepenuhnya tercipta citra positif terhadap Pemerintah Daerah di Jawa Tengah khususnya alam bidang akuntabilitas dan integritas aparatur serta bidang pelayanan publik ;
 - c. Belum kuatnya jejaring informasi antar OPD Pemprov Jateng khususnya dalam memberikan counter terhadap pemberitaan negatif;
 - d. Pesatnya perkembangan TIK;
 - e. Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata di Jawa Tengah ;
 - f. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat Jawa Tengah terhadap TIK dan statistik sektoral;
 - g. Data Statistik sektoral yang terintegrasi melalui Single Data System ;
 - h. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah Provinsi Jawa Tengah melauai pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi;
 - i. Peningkatan kapasitas SDM.
2. Peluang dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2028-2023:
 - a. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanna publik Jawa Tengah berbasis elektronik ;
 - b. Kebutuhan pengembangan muatan e-government sesuai karakteristik daerah di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Kesadaran masyarakat Jawa Tengah akan pentingnya statistik sektoral, informasi dan komunikasi;

- d. Kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan digitalisasi tata kelola Pemerintahan Jawa Tengah;
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai peningkatan pembangunan Jawa Tengah;
- f. Peningkatan Kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Berdasarkan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, maka tujuan dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral;
3. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

3.1.2.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Kudus telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193).

Telaah dokumen RTRW Kabupaten Kudus fokus untuk mengidentifikasi pemanfaatan ruang Kabupaten Kudus selama periode 2024-2026. Identifikasi pemanfaatan ruang tersebut meliputi telaah terhadap rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi

program pemanfaatan ruang. Sesuai dokumen RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika berkaitan dan berkontribusi pada rencana struktur ruang pada Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten. Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi di wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui pengembangan jaringan tetap, pengembangan jaringan bergerak seluler; serta penataan dan pengendalian jaringan bergerak seluler.

Dalam hal pengembangan jaringan bergerak seluler dan pengendalian jaringan bergerak seluler tidak secara langsung termasuk dalam kategori program dan kegiatan di urusan Kominfo, Statistik, dan persandian, akan tetapi dalam hal mendukung perwujudan sistem jaringan telekomunikasi secara umum selaras dengan indikator kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan fiber optik. Dalam hal ini Dinas Kominfo memiliki target untuk keseluruhan perangkat daerah / unit kerja termasuk di dalamnya Pemerintahan Kecamatan sudah terhubung layanan fiber optik sehingga kecepatan internet lebih tinggi dan gangguan internet yang lebih sedikit.

Indikasi Program yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika namun harus bersinergi dengan instansi lain dalam hal pelaksanaan pembangunan. Indikasi Program dimaksud antara lain :

1. Penyusunan regulasi dan rencana penataan lokasi menara telekomunikasi bersama (cell-plan);
2. Pengembangan dan perluasan cakupan pelayanan jaringan distribusi telepon kabel, instalasi rumah kabel, optical distribution point (ODP), optical distribution cabinet (ODC), dan kabel fiber optic;
3. Pembangunan menara telekomunikasi;
4. Pembangunan microcell;
5. Pembangunan jaringan fiber optic.

3.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Melihat dari gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah bagi pelayanan perangkat daerah maka dapat ditentukan isu-isu strategis terkait pelaksanaan pembangunan di Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dari hasil pembobotan terhadap isu-isu tersebut, maka dipilihlah isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi ;
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik;
- c. Birokrasi yang dinamis dan berintegritas

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Rumusan Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus untuk urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistika, dan urusan persandian, dapat ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika. tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah :

1. Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Indikator tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah adalah Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah oleh Kementerian PAN RB.

2. Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik

Indikator tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat.

Sasaran jangka menengah adalah kondisi-kondisi terukur jangka pendek yang direncanakan dalam rangka mewujudkan tujuan. Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah yang direncanakan akan selalu meningkat yang dapat diukur dengan indikator kinerja sasaran. Sasaran dan indikator sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi.

Indikator sasarannya : Indeks SPBE

2. Meningkatnya akses terhadap informasi publik.

Indikator sasarannya : Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Indikator sasarannya : Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	70	71.9	73
		Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	3.50	3.60	3.70
		Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik(KIP)	87.00	88.00	89.00
2	Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	30.42	30.43	30.45
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	82.39	82.40	82.41

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada sasaran ditetapkan indikator tujuan/sasaran yang akan dijadikan sarana /instrumen pengukuran, jumlah indikator tujuan/sasaran untuk mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas komunikasi dan Informatika adalah sebanyak 5 (lima) indikator tujuan/sasaran.

4.2. Cascading Kinerja

Cascading adalah adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Pada dasarnya, *cascading* Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) harus dilakukan secara hierarkis sesuai dengan level pengelolaan kinerja di instansi/ lembaga. Namun, *cascading* dapat dilakukan tidak secara hierarkis karena struktur organisasi. *Cascading* IKU harus memperhatikan level wewenang dan tanggung jawab unit/pegawai sehingga IKU tidak selalu di-*cascade* (diturunkan) hingga level pelaksana.

Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten secara terinci dalam Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2

Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus 2024-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN/ ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan layanan publik	Meningkatkan komitmen pimpinan dan stakeholder dalam implementasi SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai SPBE domain tata kelola	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan fiber optik	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
								Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola
					Meningkatkan aplikasi yang terintegrasi					Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan

					Meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola SPBE					Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
					Meningkatkan integrasi aplikasi layanan						
				penguatan ketersediaan data statistik sektoral	Penyusunan daftar data dan metadata statistik sektoral	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercukupan data statistik sektoral	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
				Meningkatkan kualitas ketersediaan data statistik sektoral						Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
				penguatan keamanan informasi	melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

					meningkatkan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi
					meningkatkan fasilitas sarana pendukung keamanan informasi di setiap perangkat daerah						
		Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik(KIP)	Penguatan keterbukaan informasi publik	Meningkatkan layanan pengaduan elektronik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
					Meningkatkan keterbukaan badan publik					Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
					meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi publik					Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
										Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik
										Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media

										Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
										Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Optimalisasi pengelolaan sumberdaya di tingkat PD	Optimalisasi Pengelolaan SDM berorientasi merit sistem	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Optimalisasi Pengelolaan sarana prasarana sesuai standar manajemen aset					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Optimalisasi Pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
					Optimalisasi Pelaksanaan monitoring evaluasi dan kerja terstandar					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
										Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang milik daerah SKPD
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
										Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lapoan Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi Publik

								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan
										Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas perasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus menunjukkan bagaimana cara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi dari OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dengan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus 2024-2026

Tujuan RPD : terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik			
Sasaran RPD : meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN/ ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan layanan publik	Meningkatkan komitmen pimpinan dan stekholder dalam implementasi SPBE
			Meningkatkan aplikasi yang terintegrasi
			Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK
			Meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola SPBE
		penguatan ketersediaan data statistik sektoral	Meningkatkan integrasi aplikasi layanan
			Penyusunan daftar data dan metadata statistik sektoral
			Meningkatkan kualitas ketersediaan data statistik sektoral
penguatan keamanan informasi	melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah		

			meningkatkan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah
			meningkatkan fasilitas sarana pendukung keamanan informasi di setiap perangkat daerah
	Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Penguatan keterbukaan informasi publik	Meningkatkan layanan pengaduan elektronik
			Meningkatkan keterbukaan badan publik
			meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi publik
Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi pengelolaan sumberdaya di tingkat PD	Optimalisasi Pengelolaan SDM berorientasi merit sistem
			Optimalisasi Pengelolaan sarana prasarana sesuai standar manajemen aset
			Optimalisasi Pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan
			Optimalisasi Pelaksanaan monitoring evaluasi dan kerja terstandar

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kudus 2024-2026 melalui tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk Tahun 2024-2026.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus menetapkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024-2026. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
RUMUSAN PROGRAM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024-2026

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL 2022	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR 2026
					TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1.	Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan layanan publik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai SPBE domain tata kelola	3 nilai	3.2 nilai	3.3 nilai	3.5 nilai	3.5 nilai
2.	Penguatan ketersediaan data statistik sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2,7 indeks	2,8 indeks	2,9 indeks	3 indeks	3 indeks
3.	penguatan keamanan informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	247 indeks	250 indeks	270 indeks	300 indeks	300 indeks
4.	Penguatan keterbukaan informasi publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Nilai Survey Kepuasan Publik	NA nilai	82 nilai	83 nilai	84 nilai	84 nilai
5.	Optimalisasi pengelolaan sumberdaya di tingkat PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kominfo)	41 Nilai	43 Nilai	44 Nilai	45 Nilai	45 Nilai

Tabel 6.2
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan			Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran			Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		2024	2025	2026			2024	2025	2026					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	70	71,9	73																			
					Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	3,50	3,60	3,70														
										2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA												
											Nilai SPBE domain tata kelola	3 nilai	3.2 nilai	1,229,30 0,000.00	3.3 nilai	1,278,10 0,000.00	3.5 nilai	1,258,12 7,000.00	3.5 nilai	0,00			DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA
										2.16.03.2 .01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan fiber optik	41 persen	70 persen	1,000,00 0,000.00	72 persen	1,000,00 0,000.00	76 persen	1,000,00 0,000.00	76 persen	0,00		DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA
											Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	209 unit	209 unit	1,000.00 0,000.00	209 unit	1,000.00 0,000.00	209 unit	1,000.00 0,000.00	209 unit			DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA

									2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data	90 aplikasi	94 aplikasi	229,300,000.00	96 aplikasi	278,100,000.00	98 aplikasi	258,127,000.00	98 aplikasi	0.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
										Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 unit	1 unit	100,000,000.00	1 unit	100,000,000.00	1 unit	100,000,000.00	1 unit		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
										Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 unit	1 unit	79,300,000.00	1 unit	78,100,000.00	1 unit	58,127,000.00	1 unit		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
										Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,000,000.00	1 dokumen	100,000,000.00	1 dokumen	100,000,000.00	1 dokumen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
					Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	87	88	89													
									2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK												
										Nilai Survey Kepuasan Publik	NA nilai	82 nilai	5,105,570,000.00	83 nilai	5,116,510,000.00	84 nilai	5,116,570,000.00	84 nilai	0.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
									2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan	100 persen	100 persen	5,105,570,000.00	100 persen	5,116,510,000.00	100 persen	5,116,570,000.00	100 persen	0.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
										Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 dokumen	8 dokumen	187,500,000.00	8 dokumen	190,500,000.00	8 dokumen	190,500,000.00	8 dokumen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
										Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	456 dokumen	215 dokumen	313,500,000.00	220 dokumen	313,500,000.00	230 dokumen	313,500,000.00	230 dokumen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

										Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	320 dokumen	200 dokumen	4,014,570,000.00	200 dokumen	4,172,510,000.00	200 dokumen	4,172,570,000.00	200 dokumen		DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA		
										Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	54 dokumen	25 dokumen	80,000,000.00	25 dokumen	80,000,000.00	25 dokumen	85,000,000.00	25 dokumen		DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA		
										Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	2 layanan	2 layanan	190,000,000.00	2 layanan	190,000,000.00	2 layanan	190,000,000.00	2 layanan		DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA		
										Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 dokumen	2 dokumen	50,000,000.00	2 dokumen	50,000,000.00	2 dokumen	60,000,000.00	2 dokumen		DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA		
										Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20 unit	1 unit	270,000,000.00	4 unit	100,000,000.00	4 unit	100,000,000.00	4 unit		DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA		
Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	30,42	30,43	30,45																			
					Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	82,39	82,40	82,41														
									2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL													
										Indeks Pembangunan Statistik	2,7 indeks	2,8 indeks	129,229,000.00	2,9 indeks	142,152,000.00	3 indeks	155,075,000.00	3 indeks	0.00			DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
									2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercukupan data statistik sektoral	100 persen	100 persen	129,229,000.00	100 persen	142,152,000.00	100 persen	155,075,000.00	100 persen	0.00		DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	

										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	1,100,000.00	8 dokumen	1,100,000.00	8 dokumen	1,100,000.00	8 dokumen	0.00	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	5,892,000.00	3 laporan	5,893,000.00	3 laporan	5,900,000.00	3 laporan		DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA
								X.XX.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	100 persen	100 persen	3,801,447,000.00	100 persen	4,028,514,000.00	100 persen	4,195,744,000.00	100 persen	0.00	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 orang	26 orang	3,701,447,000.00	26 orang	3,918,276,000.00	26 orang	4,075,744,000.00	26 orang		DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA
										Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	85,000,000.00	12 dokumen	90,000,000.00	12 dokumen	100,000,000.00	12 dokumen		DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA
										Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	15,000,000.00	12 dokumen	20,238,000.00	12 dokumen	20,000,000.00	12 dokumen		DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA
								X.XX.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	100 persen	100 persen	6,100,000.00	100 persen	6,200,000.00	100 persen	6,300,000.00	100 persen	0.00	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA
										Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang milik daerah SKPD	26 dokumen	1 dokumen	6,100,000.00	1 dokumen	6,200,000.00	1 dokumen	6,300,000.00	1 dokumen		DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA
								X.XX.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	12 persen	12 persen	9,136,000,000.00	12 persen	9,505,840,000.00	12 persen	9,880,074,000.00	12 persen	0.00	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	23 orang	3 orang	140,000,000.00	3 orang	150,000,000.00	3 orang	150,000,000.00	3 orang	0.00	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA

									X.XX.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100 persen	100 persen	3,399,970 ,000.00	100 persen	3,750,000 ,000.00	100 persen	4,109,134 ,000.00	100 persen	0.00	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	4 laporan	3,500,000 .00	4 laporan	3,500,000 .00	4 laporan	3,500,000 .00	4 laporan	0.00	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	3,396,470 ,000.00	12 laporan	3,746,500 ,000.00	12 laporan	4,105,634 ,000.00	12 laporan	0.00	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA
									X.XX.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	316,630,0 00.00	100 persen	317,000,0 00.00	100 persen	420,000,0 00.00	100 persen	0.00	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas perasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	12 unit	267,459,0 00.00	12 unit	267,829,0 00.00	12 unit	370,821,0 00.00	12 unit	0.00	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	50 unit	49,171,00 0.00	50 unit	49,171,00 0.00	50 unit	49,179,00 0.00	50 unit	0.00	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Rumusan IKU Perangkat Daerah beserta Indikator dan Target

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan public yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra kami sajikan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1.**Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026**

NO	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.40	3.50	3.60	3.70	3.70
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	86.00	87.00	88.00	89.00	89.00
3	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	82.38	82.39	82.40	82.41	82.41

7.2. Rumusan IKK Perangkat Daerah beserta Indikator dan Target

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator erja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif.

Indikator Kinera Kunci Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 3 tahunmendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indkator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditambahkan dalam Tabel 7.2 sebagai berikut :

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026

NO	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		2022	2024	2025	2026	
1	Nilai SPBE domain tata kelola	3	3.2 nilai	3.3	3.5	3.5
	Persentase kegiatan/event, perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi penyelenggaran negara sesuai PM Kominfo No. 5 Tahun 2015	41 persen	30 persen	30 persen	30 persen	30 persen
	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	209 unit	209 unit	209 unit	209 unit	209 unit
	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	76 aplikasi	78 aplikasi	81 aplikasi	84 aplikasi	84 aplikasi

Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Persentase Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang Tercantum Dalam Dokumen Proses Bisnis yang Telah Diimplementasikan Secara Elektronik	64 persen	67 persen	70 persen	72 persen	72 persen
Persentase Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang Memanfaatkan Sertifikat Elektronik	11 persen	30 persen	60 persen	100 persen	100 persen
Persentase Sistem Elektronik yang Terdaftar Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	34 persen	35 persen	36 persen	37 persen	37 persen
Persentase Layanan Publik dan Layanan Administrasi yang Terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	43 persen	44 persen	45 persen	46 persen	46 persen
Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pusat Data Pemerintah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Persentase Perangkat Daerah yang Menyimpan Data di Pusat Data Pemerintah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Persentase Perangkat Daerah yang Memperbaharui Datanya Sesuai Siklus Jenis Data (Sesuai Renstra Kominfo)	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Persentase Data yang Dapat Berbagi Pakai	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Inovasi yang Mendukung Smart City	78 persen	81 persen	81 persen	84 persen	84 persen
	Persentase ASN Pengelola TIK yang Tersertifikasi Kompetensi di Bawah Pengelolaan Dinas Kominfo	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait Implementasi e-government	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Nilai Survey Kepuasan Publik	NA	82 nilai	83	84	84
	Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	Persentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Strategi Komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Telah Ditetapkan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	456 dokumen	215 dokumen	220 dokumen	230 dokumen	230 dokumen
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75,01 persen	75,01 persen	76 persen	77 persen	78 persen
	Persentase Komunitas Masyarakat/ Mitra Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menyebarkan Informasi dan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

	Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota					
	Persentase Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM)	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20 unit	1 unit	4 unit	4 unit	4 unit
3	Indeks Pembangunan Statistik	2.7	2.2	2.3	2.5	2.5
	Persentase ketercukupan data statistik sektoral	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	Tersedianya Buku Profil Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Jumlah Survey Statistik Sektoral yang dilakukan	7 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
	Jumlah Kompilasi Statistik Sektoral yang dilakukan	8 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
	Jumlah Survey Statistik Sektoral yang Mendapat Rekomendasi dari BPS	2 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
	Jumlah Kompilasi Statistik Sektoral yang Mendapat rekomendasi dari BPS	1 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
	Persentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	Persentase Kelengkapan Metadata Variabel dari Kegiatan Statistik	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
4	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	246	250 indeks	270	300	300
	Persentase System Elektronik yang Telah Menerapkan Prinsip Sistem Manajemen yang Telah Menerapkan Prinsip-Prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian Dibanding Jumlah Sistem Elektronik yang Ada pada Pemerintah Daerah	50.87 persen	54 persen	56 persen	57 persen	57 persen
	Persentase System Elektronik/ Asset Informasi yang Telah Diaudit dengan Resiko Kategori Rendah	0 persen	33 persen	66 persen	100 persen	100 persen
	Persentase Titik yang Diamankan Dibanding dengan Jumlah Seluruh Titik pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang Ditetapkan	48 persen	48 persen	51 persen	51 persen	51 persen
5	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	41	43	44	45	45
	Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan

	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 orang	26 orang	26 orang	26 orang	26 orang
	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang milik daerah SKPD	26 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	12 persen	12 persen	12 persen	12 persen	12 persen
	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	23 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang
	Jumlah orang yang mnegikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	14600 orang	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang
	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40 paket	40 paket	40 paket	40 paket	40 paket
	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket
	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen

Jumlah Lapoan Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi Publik	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
jumlah paket mebel yang disediakan	21 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	9 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit
Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan
jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
Persentase BMD dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
jumlah kendaraan dinas perasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit
jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 adalah salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra ini digunakan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika selama periode 2024-2026. Isi renstra dijabarkan dalam pelaksanaan program an kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas guna encapai sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika.

Renstra ini memiliki kedudukan yang sangat vital dalam pengembangan perencanaan, pembangunan, koordinasi dan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Tahun 2026, memberikan arah, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra ini akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antar stakeholder agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

Demikianlah Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.

Kudus, 11 April 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,**



DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19740919 199303 2 002